



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6405011708840002, tempat tanggal lahir Tawau, 17 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Sei Buaya, RT. 008 RW. 003, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Indung, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik di nomor HP 085392151531;
Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK 6405016412900002, tempat tanggal lahir Alindau, 24 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sei Buaya, RT.008 RW.003, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, Nomor HP 0853502830560;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 21 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Sebatik, sebagaimana

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/29/XII/2009, tertanggal 18 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Pemohon selama 6 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- o Anak1 usia 13 tahun;
- o Anak2 usia 11 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon ingin berkuliah tetapi jurusan yang diinginkan belum tersedia di Universitas Terbuka tersebut sehingga Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 Termohon sangat ingin berkuliah ikut bersama Pemohon tetapi jurusan yang di inginkan Termohon belum ada di Universitas Terbuka Termohon marah dan merasa cemburu kepada Pemohon yang sudah lebih dulu berkuliah dan terjadi secara terus menerus dan menyalakan Pemohon yang tidak mampu untuk membiayai Termohon sehingga akibat kejadian ini Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sudah sekitar 8 (delapan) tahun (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah

Hal. 2 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000;
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Hal. 3 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Nama Termohon diubah menjadi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tahun 2015 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon begitu juga keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6405011708840002 tertanggal 04-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/29/XII/2009, tertanggal 18 Desember 2009, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK. 6405010803910002, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 08 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 4 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, tempat kediaman di Jalan Sei Buaya, RT 008 RW.003, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1 usia 13 tahun dan Anak2 usia 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon mau kuliah sementara jurusan yang diinginkan Termohon belum tersedia di Universitas Terbuka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2012 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon berkomunikasi hanya terkait anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja honorer di Rumah Sakit Sebatik dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi2**, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 23-09-1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Kantor Kecamatan Sebatik, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT 001, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, kabupaten Nunukan,

Hal. 5 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1 dan Anak2;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon ingin kuliah sedangkan jurusan yang diinginkan Termohon belum tersedia di Universitas Terbuka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja honorer di RS Sebatik dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selain itu Pemohon juga nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin berkuliah tetapi jurusan yang diinginkan belum tersedia di Universitas Terbuka tersebut sehingga Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, Agustus tahun 2015 Termohon sangat ingin berkuliah ikut bersama Pemohon tetapi jurusan yang di inginkan Termohon belum ada di Universitas Terbuka Termohon marah dan merasa cemburu kepada Pemohon yang sudah lebih dulu berkuliah dan terjadi secara terus menerus dan menyalakan Pemohon yang tidak mampu untuk membiayai Termohon sehingga akibat kejadian ini Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan telah berjalan selama 8 tahun 9 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Rbg.jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga membuktikan bahwa sejak 2015 lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin kuliah namun jurusan yang diinginkan Termohon belum ada di Universitas Terbuka sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan sejak tahun 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

Hal. 8 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama Anak1 umur 13 tahun dan Anak2 umur 11 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2012 lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin kuliah namun jurusan yang diinginkan Termohon belum tersedia di Universitas Terbuka sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan selama 12 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja honorer PADA Rumah Sakit Sebatik dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan juga nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 12 tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor

Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan akibat perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-

Hal. 10 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa nafkah 'iddah dan mut'ah;

Petitum Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang nafkah iddah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membanggang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah bagi Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja honorer di Rumah Sakit sebatik dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, adalah adil dan bijaksana jika menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebagaimana kesanggupan Pemohon, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang mut'ah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhu*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (*pula*), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai mut'ah, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai nilai kepatutan dan kelayakan, adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Hal. 12 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.500.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.645.000,00

Hal. 14 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)